



PUTUSAN

Nomor 873/Pdt.G/2022/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mariyanto bin Tukijan, NIK 1806261505840008, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Pekon Sukaraja, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Nita Wati binti Subrin, NIK-, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 003, Pekon Sukabanjar, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 873/Pdt.G/2022/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Panggung, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/34/VIII/2007, tertanggal 13 Agustus 2007;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekon Sidomulyo selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekon Suka Banjar sampai berpisah pada bulan Juli 2014;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Ridho Rahmawan bin Mariyanto, lahir tanggal 05 September 2009;
 - b. Dita Rahmadan binti Mariyanto, lahir tanggal 21 Juli 2013;Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai suami yang sah seperti sering membantah nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sering bertindak semaunya seperti sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon sering berbicara dengan nada tinggi serta sering berkata kasar seperti Setan kepada Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014 karena pertengkaran terus menerus dengan sebab yang sama. Pemohon yang tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat yang tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf f, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Mariyanto bin Tukijan**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Nita Wati binti Subrin**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1806261505840008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 19-04-2016, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 425/34/VIII/2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Panggung tanggal 13 Agustus 2007, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Santawi bin Met Jaya**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Suka raja RT.003 RW.003 Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Termohon berhadapan;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon juga sering keluar tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon dan tetangga di lingkungan saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **M. Padilah bin Mardian**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Sukaraja RT.001 RRW.001 Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Termohon selang 3 (tiga) rumah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon juga sering keluar tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon dan tetangga di lingkungannya, saksi juga pernah melihat 2 kali Pemohon pulang ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon kembali tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2012, dengan sebab Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai suami yang sah seperti sering membantah nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon sering bertindak semaunya seperti sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, hingga puncaknya Juli 2014 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus *verstek*. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah *verstek* dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Pangung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*. Sedangkan permohonannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak lain (*de auditu*), maka pada prinsipnya keterangan

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 8 (delapan) tahun lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon sekitar 8 (delapan) tahun dan tidak pernah lagi kumpul

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah pula berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan beresesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon dalam masa iddah tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan namun oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, Majelis Hakim karena jabatannya (secara **ex officio**) dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* adalah kewajiban bagi suami sepanjang isteri tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: *"Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan ternyata Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz* (membangkang) dan telah menjalani masa tamkin yang sempurna yaitu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah yang didasarkan pada kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak menentu, maka atas kesanggupan dan kemampuan Pemohon di persidangan dimana Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon bersedia untuk membayar *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat. Majelis Hakim menganggap layak serta cukup adil jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah *iddah* seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* kepada Termohon dan *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ridho Rahmawan bin Mariyanto lahir tanggal 05 September 2009 dan Dita Rahman binti Mariyanto, lahir tanggal 21 Juli 2013, tidak ada pula yang membantahnya, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama , dimana anak tersebut Ridho Rahmawan bin Mariyanto lahir tanggal 05 September 2009 dan Dita Rahman binti Mariyanto, lahir tanggal 21 Juli 2013 saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka patut untuk dipertimbangkan perihal nafkah anak untuk keberlangsungan pertumbuhannya, pendidikannya dan yang berkaitan dengan penghidupannya;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, meskipun telah bercerai, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mengasuh dan memelihara, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, utamanya Pemohon sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan dan pengobatan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri atau telah kawin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah anak (biaya *hadlonah*) untuk anak yang saat ini dalam asuhan Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di pihak lain Termohon dianggap tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis menetapkan kesanggupan Pemohon tersebut sebagai hukum yang selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar biaya *hadlonah* untuk seorang anak bernama Ridho Rahmawan bin Mariyanto lahir tanggal 05 September 2009 dan Dita Rahmadan binti Mariyanto, lahir tanggal 21 Juli 2013 melalui Termohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak (bernama Ridho Rahmawan bin Mariyanto lahir tanggal 05 September 2009 dan Dita Rahmadan binti Mariyanto, lahir tanggal 21 Juli 2013) selama 1 bulan berjalan saat putusan ini dijatuhkan oleh Pemohon sebagai bekas suami kepada Termohon merupakan satu kesatuan dengan proses penjatuhan talak Pemohon, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula bersamaan dengan penjatuhan ikrar talak. Sedangkan nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon tersebut selanjutnya Pemohon memberikannya setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa umumnya kenaikan biaya barang dan jasa di Republik Indonesia berkisar pada rentang 5% – 10% maka Majelis Hakim perlu menetapkan penyesuaian nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya dari jumlah nafkah anak yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Halaman 18 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mariyanto bin Tukijan**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nita Wati binti Subrin**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 *Mut'ah* berupa seperangkat alat shalat
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ridho Rahmawan bin Mariyanto dan Dita Rahmadan binti Mariyanto berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak berusia 21 tahun atau telah kawin dengan kenaikan rata-rata 5 % (lima persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurnia Gustiati, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia Gustiati, S.H., MH.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 450.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 150.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 755.000,00

Terbilang: *(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 20 dari 20 Halaman, Putusan No.873/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)